



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas fungsi dan mekanisme kerja antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- f. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- i. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- j. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- l. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk sesuai kebutuhan, yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

- m. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- n. Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- o. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a. Subbidang Pencegahan; dan
 - b. Subbidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, membawahi:
 - a. Subbidang Penanganan Darurat; dan
 - b. Subbidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - a. Subbidang Rehabilitasi; dan
 - b. Subbidang Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program strategis, mengendalikan dan mengembangkan semua kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana

- meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan inventarisasi aset, ketatausahaan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas unit organisasi secara terpadu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, penyiapan dan pelaksanaan perumusan rencana program kegiatan Badan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Badan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan urusan perlengkapan dan aset lingkup Badan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Badan;
- h. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Badan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perlengkapan dan inventarisasi aset;
 - f. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
 - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi; dan
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran lingkup Badan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - c. melakukan penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai lingkup Badan; dan
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pencegahan; dan
 - b. Subbidang Kesiapsiagaan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Subbidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan darurat bencana dan pengelolaan logistik.
- (2) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanganan darurat bencana dan pengelolaan logistik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan darurat bencana dan pengelolaan logistik;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan darurat bencana dan pengelolaan logistik;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan darurat bencana dan pengelolaan logistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penanganan Darurat; dan
 - b. Subbidang Logistik.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik.

Pasal 19

- (1) Subbidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan darurat bencana di daerah.
- (2) Subbidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan dan pendistribusian logistik bantuan bencana dan operasional.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 - a. Subbidang Rehabilitasi; dan
 - b. Subbidang Rekonstruksi.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 23

- (1) Subbidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi pasca terjadinya bencana di daerah.
- (2) Subbidang Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang rekonstruksi pasca terjadinya bencana di daerah.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Di lingkungan Badan dapat ditetapkan sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan susunan organisasi dan/atau peta jabatan setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelaksanaan penilaian atas prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala

dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan unit organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pimpinan satuan organisasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 40

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional di lingkungan Badan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 41

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan di lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar kompetensi jabatan bagi pemangku jabatan di lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKIDE

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 23 September 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


LA SARIPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 605

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON
TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH



~~Pj. BUPATI BUTON TENGAH,~~

KOSTANTINUS BUKIDE